



Peran Konseling Mediasi dalam Mengatasi Perceraian

Muh. Takdir¹

Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Parepare, Indonesia

takdir@iainpare.ac.id

Nurul Fajriani²

Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Parepare, Indonesia

nurulfajriani@iainpare.ac.id

Ulfah³

Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Parepare, Indonesia

ulfah@iainpare.ac.id

ABSTRACT

The effort made by the Religious Court to cancel a divorce is through mediation. Mediation guidance is an effort to reconcile both parties in a dispute or disagreement, including people who want to divorce. Mediation guidance must be carried out optimally in order to handle divorce problems. The aim of this research is to find out how the mediation guidance process is carried out by the Parepare Religious Court. The research method uses a qualitative descriptive approach. The results of the research are that mediation guidance, if seen from the number of people who divorce, is not yet effective. However, if you look at the mediation guidance process carried out by the Parepare Religious Court, it has been very optimal and how mediation guidance should work in Islamic counseling guidance. Every mediator (Counselor) who carries out mediation guidance has made every effort so that people who previously wanted to divorce can be reconciled again. The Parepare Religious Court's efforts to optimize the mediation guidance process are also assisted by mediator judges (Counselors) who have special abilities and skills as mediators (Counselors).

Keywords : Divorce; guidance; mediation.

ABSTRAK

Usaha yang dilakukan Pengadilan Agama untuk membatalkan perceraian yaitu bimbingan mediasi. Bimbingan mediasi merupakan usaha pendamaian bagi kedua belah pihak yang bersengketa atau berselisih paham termasuk orang yang ingin bercerai. Bimbingan Mediasi dilakukan harus dengan optimal agar dapat menangani masalah perceraian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses bimbingan mediasi yang dilakukan Pengadilan Agama Parepare. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian adalah bimbingan mediasi jika dilihat dari jumlah orang yang bercerai memang belum efektif. Namun jika melihat dari proses bimbingan mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Parepare telah sangat optimal dan berjalan bagaimana seharusnya bimbingan mediasi dalam bimbingan konseling Islam. Setiap mediator (Konselor) yang melaksanakan bimbingan mediasi telah berupaya dengan maksimal agar orang yang tadinya ingin bercerai menjadi rukun kembali. Upaya Pengadilan Agama Parepare dalam mengoptimalkan proses bimbingan mediasi juga dibantu dengan hakim-hakim mediator (Konselor) yang telah memiliki kemampuan dan keterampilan khusus sebagai seorang mediator (Konselor).

Kata kunci : Bimbingan; mediasi; perceraian.

PENDAHULUAN

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan menurut Bahasa Arab adalah *az-Zawaj* berarti iqtiran (bergandengan), dan *Izdiwaj* (berpasangan) (Purwadi, 2021). Kata *an-Nikah* sama artinya dengan *az-Zawaj*, yaitu akad nikah meskipun kadang berarti hubungan seks. Jadi perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami dan istri (Kurniwan et al., 2020).

Perkawinan tidak serta merta dilakukan melainkan karena memiliki tujuan yang sangat penting, perkawinan dilaksanakan untuk melengkapkan ibadah dari manusia (Adquisiciones et al., 2019). Selain tujuan tadi perkawinan juga bertujuan untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasulnya. Tujuan perkawinan ini disimpulkan dari Al-Qur'an, yakni sepasang suami istri ini kemudian diciptakan-Nya rasa tentram dan saling kasih sayang antara suami dan istri (Yunus, 2020).

Sebagaimana firman Allah Subhanahu wata'ala dalam Q.S. Ar-Ruum/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِتَفَوَّظُونَ

Terjemahannya :

“*dan di antara tanda-tanda-Nya, bahwa Dia menciptakan jodoh untukmu dari dirimu (bangsamu), supaya kamu bersenang-senang kepadanya, dan Dia mengadakansama kamu kasih sayang dan rahmat. Sesungguhnya tentang demikian itu, menjadi ayat (tanda) bagi kaum yang memikirkan.*”

Namun ada pula rumah tangga yang dibentuk oleh sepasang suami istri tidak dapat menemukan kebahagiaan. Islam telah memberikan solusi dan jalan bagi mereka yang tidak mampu menemukan kebahagiaan dalam berumah tangga, dengan cara yang dihalalkan meskipun hal tersebut dibenci oleh AllahSubhanahu wata'ala, yaitu cerai. Dalam istilah fiqhnya talak (khusus untuk pihak suami) dan khuluk (bagi sang istri) (Tria

et al., 2023).

(P-issn et al., 2023) dalam bimbingan dan konseling Islam terdapat istilah bimbingan mediasi, dimana Istilah bimbingan mediasi terkait dengan istilah media yang berasal dari kata medium yang berarti perantara. Bimbingan mediasi menurut Prayitno merupakan layanan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan tidak menemukan kecocokan. Berdasarkan makna ini, layanan mediasi juga berarti layanan atau bantuan terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan bermusuhan (Litigasi et al., 2023).

Berbeda dengan layanan yang lain terutama layanan konseling perorangan, dalam layanan bimbingan mediasi konselor atau pembimbing menghadapi klien yang terdiri atas dua pihak atau lebih, dua orang lebih, dua kelompok atau lebih. Dengan perkataan lain, kombinasi antara individu dan kelompok (Kurniwan et al., 2020). Jadi sebenarnya masalah perceraian dapat dihindari dengan menggunakan program bimbingan mediasi. Karena dalam masalah perceraian terdapat dua pihak yang berselisih dalam hal ini adalah suami dan istri (Rofiqi et al., 2022).

Saat melakukan observasi awal di Pengadilan Agama Kota Parepare, ternyata Pengadilan Agama Parepare telah melaksanakan program bimbingan mediasi untuk menghindari terjadinya perceraian. Namun fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama Parepare, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jumlah kasus perceraian terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 jumlah kasus perceraian yaitu 421, kemudian di tahun 2022 jumlah kasus perceraian sebanyak 483, dan di tahun 2023 jumlah kasus hingga bulan juli sebanyak 252 (belum terhitung hingga desember). Faktor penyebab banyaknya kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Parepare adalah dari kalangan usia muda yang belum matang secara mental dan psikologi. Dari observasi awal juga, yang membuat penulis bertanya-tanya sebenarnya bagaimana program bimbingan mediasi yang dilakukan Pengadilan Agama Parepare. Mengapa jumlah perceraian tetap saja meningkat setiap tahunnya padahal Pengadilan Agama Parepare telah melaksanakan bimbingan mediasi sebagai upaya untuk menghindari perceraian.

METODE

Ditinjau dari fokus kajian ini, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini tentang data yang dikumpulkan berupa gambar dan diuraikan dengan kata-kata, misalnya hasil wawancara antara penulis dan informan. Dalam sebuah penelitian lapangan, seorang peneliti hendaknya melakukan penelitian dengan langsung melihat objeknya, sehingga peneliti langsung mengamati dan mewawancari objek yang akan diteliti untuk mendapatkan data-data yang diperlukan (Moleong, 2011); (Ahyar et al., 2020); (Poerwandari, 2009) (Suyanto, n.d.).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan observasi, ternyata Pengadilan Agama Parepare (PA Parepare) memiliki pemaknaan tersendiri mengenai program bimbingan mediasi, sesuai dengan apa yang tercantum di situs resmi Pengadilan Agama Parepare. Dalam situs resmi Pengadilan Agama Parepare, yang menjadi dasar pelaksanaan program bimbingan mediasi yaitu Ayat al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wata'ala dalam Q.S. Al-Hujurat/49: 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْرَجُوا فَلَمْ يَلْمِدُوا بَيْنَ أَخْوَيْهِمْ وَأَنْتُمْ لَعْنَهُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahannya :

“Sesungguhnya orang-orang mu’min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”.

Dari Ayat diatas kemudian Pengadilan Agama Parepare memberikan pengertian tentang program bimbingan mediasi. Secara umum Pengadilan Agama Parepare mengartikan bahwa mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan dengan dibantu oleh mediator. Semua perkara perdata yang masuk di Pengadilan wajib menempuh proses bimbingan mediasi sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara (Sabiq, 2021).

Dasar hukum bimbingan mediasi di Pengadilan Agama Parepare adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 20018. Berdasarkan dari observasi dan hasil

wawancara selama penelitian penulis. Ternyata proses bimbingan mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator yang ada di Pengadilan Agama Parepare telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 20018. Bahkan lebih dinamis karena Peraturan Mahkamah Agung tersebut telah di revisi menjadi Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022. Pengadilan Agama Parepare telah menggunakan peraturan tersebut dalam proses bimbingan mediasi.

Pengertian bimbingan mediasi menurut Hakim Mediator,yaitu Ibu Khoerunnisa, S.H.I. selaku hakim mediator di Pengadilan Agama, sebagai berikut : “Mediasi merupakan alternatif untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih serta untuk mencari titik temu permasalahan yang terjadi.” Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu hakim mediator, menurut penulis bimbingan mediasi yang dimaksud oleh hakim mediator yang ada di Pengadilan Agama Parepare telah sesuai dengan pengertian bimbingan mediasi yang ada di situs resmi Pengadilan Agama Parepare, dimana bimbingan mediasi merupakan alternatif untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih serta untuk mencari titik temu permasalahan yang terjadi. Kemudian menurut salah satu orang yang pernah menjalankan bimbingan mediasi, yaitu Ibu Irma Ahmad, S.E. sebagai berikut : “Mediasi merupakan proses untuk menyelesaikan konflik dan memberikan solusi yang melibatkan pihak ketiga atau biasa disebut mediator yang bersifat netral (Tria et al., 2023)”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menurut penulis telah adanya kesamaan pemaknaan mengenai bimbingan mediasi dari ketiga sumber, baik dari lembaga yang melaksanakan bimbingan mediasi, pihak netral yang menjadi mediator dalam bimbingan mediasi, dan orang yang menjadi peserta dalam program bimbingan mediasi. Sehingga penulis dapat menarik kesimpulan bahwa bimbingan mediasi merupakan program yang diambil sebagai langkah awal saat ingin mendamaikan kedua pihak atau beberapa pihak yang sedang bertikai, sehingga bimbingan mediasi juga dikatakan sebagai alternatif dalam pencarian solusi bagi dua pihak atau lebih yang sedang mengalami konflik (Rofiqi et al., 2022).

Bimbingan mediasi pada asasnya tidak dilakukan dalam keadaan terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain. Jika bimbingan mediasi dilakukan dengan

bantuan mediator hakim, maka bimbingan mediasi wajib dilaksanakan di salah satu ruangan di dalam gedung pengadilan tingkat pertama dan pembebanan biaya adalah hanya terbatas untuk pemanggilan para pihak yang jumlahnya tergantung pada biaya radius yang telah ditetapkan Pengadilan. Namun apabila bimbingan mediasi dilakukan dengan bantuan mediator non hakim (advokat / akademisi hukum), maka para pihak boleh/dapat memilih penyelenggaraan bimbingan mediasi di tempat lain di luar gedung pengadilan tingkat pertama, dan pembebanan biaya tergantung pada kesepakatan antara para pihak dengan mediator. Sedangkan apabila bimbingan mediasi melibatkan seorang ahli (konselor), maka semua biaya untuk kepentingan ahli ditanggung para pihak berdasarkan kesepakatan .

Setelah melakukan penelitian yakni observasi dan wawancara penulis menemukan beberapa keterampilan lain yang dimiliki oleh mediator (konselor) yang ada di Pengadilan Agama Parepare. Keterampilan itu dipaparkan oleh beberapa hakim mediator (konselor) yang ada di Pengadilan Agama Parepare, keterampilan tersebut antara lain.

Pemahaman Diri (*Self-Knowledge*)

Bukan hanya menjadi pendengar yang baik, seorang mediator (konselor) yang baik hendaknya memiliki keterampilan lain sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu hakim mediator yang ada Pengadilan Agama Parepare, ibu Mun'amah, S.H.I. :

“Jadi kami mediator disini sudah memahami tentang tugas yang sudah diberikan kepada kami, jadi kami sudah dibiasakan untuk tidak mencampur-campurkan urusan rumah tangga, atau urusan lain dengan tugas kami”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menurut penulis mediator (konselor) yang ada di Pengadilan Agama Parepare memiliki keterampilan lain bukan hanya menjadi pendengar yang baik, keterampilan tersebut yaitu kemampuan pemahaman akan dirinya sendiri (*Self-Knowledge*). Pemahaman diri (*Self-Knowedge*) adalah mediator (konselor) memahami dirinya dengan baik, dia memahami apa yang dia lakukan, dan mengapa dia melakukan hal itu, serta masalah apa yang harus dia selesaikan. Dari hasil wawancara tersebut mediator (konselor) di Pengadilan Agama Parepare memiliki keterampilan pemahaman diri, karena mereka telah memahami tentang tugas yang sudah diberikan kepadanya. Sehingga dia telah mengetahui tentang siapa dirinya dan apa yang harus dia

kerjakan sesuai dengan tugas yang diberikan kepadanya.

Berdasarkan observasi Penulis di lapangan para mediator (konselor) di Pengadilan Agama Parepare telah memiliki pemahaman diri yang baik, mereka mampu menjalankan tugasnya, kapan mereka harus menjadi Hakim, dan kapan mereka harus menjadi Mediator (konselor). Mereka telah mengetahui bagaimana mereka bersikap saat menjalankan kedua tugasnya tersebut.

Ketegasan

Keterampilan lain yang dimiliki oleh mediator (konselor) Pengadilan Agama Parepare yaitu memiliki sikap yang tegas. Sebagaimana yang dikemukakan oleh ibu Mudhira S.Ag.,M.H. sebagai berikut : “seorang mediator harus tegas agar dia dapat mengatur dan mengontrol jalannya mediasi”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menurut penulis mediator (konselor) di Pengadilan Agama Parepare telah memiliki ketegasan. Ditambah lagi setelah mengobservasi di lapangan, saat itu proses bimbingan mediasi sedang berlangsung salah satu pihak menggunakan pakaian yang tidak sopan, dengan seketika bimbingan mediasi ditunda, dan mediator (konselor) menyuruh pihak tersebut untuk berpakaian dengan sopan sebagaimana peraturan didalam Perma No.1 Tahun 2016. Berdasarkan hal ini sudah jelas bahwa mediator (konselor) memiliki ketegasan yang sangat baik karena bersikap sebagaimana yang telah diatur dalam proses bimbingan mediasi di Pengadilan. Jika ada yang menyimpang dari proses tersebut maka mediator (konselor) tidak segan-segan untuk mengeluarkan salah satu atau kedua pihak.

Contoh lain yang membuktikan bahwa mediator (konselor) di Pengadilan Agama Parepare itu tegas, sebagaimana yang dikemukakan oleh ibu Mudhira, S.Ag.,M.H. yaitu:

“Kadang dalam proses mediasi kedua pihak tidak ada yang ingin mengalah dan sama-sama mementingkan egonya saat menceritkan masalahnya, sehingga terjadi percekatan di dalam proses mediasi, nah mediator harus bersikap tegas untuk menghentikan percekatan tersebut, lalu kemudian saya menyuruh salah satu pihak untuk keluar terlebih dahulu.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menurut penulis mediator (konselor) memang harus memiliki ketegasan karena biasanya pihak yang menjalani proses

bimbingan mediasi tidak ada yang ingin mengalah satu sama lain sehingga menyebabkan jalannya bimbingan mediasi tidak teratur, dengan ketegasan yang dimiliki oleh mediator (konselor) sehingga membuat jalannya bimbingan mediasi menjadi lebih baik dan dapat mencapai keberhasilan dalam bimbingan mediasi.

Memiliki Wawasan yang Luas

Adapun keterampilan yang juga dimiliki oleh mediator (konselor) di Pengadilan Agama Parepare, Berdasarkan wawancara dengan salah satu Hakim Senior yang ada di PA Parepare yaitu Ibu Mudhira, S.Ag.,M.H. yang mengemukakan hal tersebut, sebagai berikut : “Kita bisa melihat dari bentuk tubuh kedua pihak atau gerak-gerik dari kedua pihak karena kadang mereka berbicara bohong saat sedang menceritakan masalah keluarganya”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menurut penulis mediator (konselor) memiliki wawasan yang luas, karena mereka mampu membaca gestur maupun mimik wajah dari kedua pihak yang sedang menjalani proses bimbingan mediasi. Keterampilan ini sangat penting karena terkadang ada satu pihak yang berbicara tidak sesuai fakta melainkan berbicara hanya untuk pembelaan terhadap dirinya. sehingga dengan keterampilan ini mediator (konselor) dapat mengetahui pihak yang berbohong dan yang jujur. Kemampuan membaca gestur atau gerak-gerik ini dapat membuat jalannya bimbingan mediasi menjadi baik. Jika mediator (konselor) tidak dapat membaca gestur lalu kemuadian salah satu pihak melakukan kebohongan, dapat dipastikan bimbingan mediasi tidak akan berjalan baik dan sulit untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dialami oleh peserta bimbingan mediasi dalam hal ini pasangan yang ingin bercerai.

Memiliki Kesehatan Psikologis yang Baik

Keterampilan lain yang dimiliki oleh mediator (konselor) di Pengadilan Agama Parepare yaitu memiliki kesehatan psikologis yang baik, sebelum mereka melaksanakan proses bimbingan mediasi, sebagaimana yang dikemukakan oleh ibu Mun’amah S.H.I. yaitu :

“Mediasi merupakan tugas dari mediator meskipun ada hal yang menganggu psikologis karena suatu masalah namun karena sudah dibiasakan untuk tidak

mencampur-campurkan urusan pribadi dengan urusan tugas yang diberikan, jadi jika harus melakukan mediasi kita harus menjalankannya, karena itu merupakan tugas kita sebagai Hakim (*S2_Ilmu Hukum_Sri Hariyani_21702021029, 2020*).”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menurut penulis mediator (konselor) yang ada di Pengadilan Agama Parepare telah memiliki kesehatan Psikologi yang baik. Dimana kesehatan psikologis ini dapat menjadi penentu bahkan menjadi indikator dalam keberhasilan bimbingan mediasi (Hamindiah, 2022). Karena mediator (konselor) dituntut memiliki kesehatan psikologis yang lebih baik dari kliennya. Hal ini penting karena kesehatan psikologis (*psychological health*) mediator (konselor) akan mendasari pemahamannya terhadap prilaku dan keterampilannya. Apa yang dikemukakan oleh mediator (konselor) di atas menurut penulis telah sesuai dengan keterampilan yang harus dimiliki oleh mediator (konselor) dalam melakukan bimbingan mediasi, meskipun ada hal yang dapat mengganggu psikologisnya namun jika masuk pada proses bimbingan mediasi maka mediator (konselor) tidak lagi memikirkan masalah tersebut (Wijaya, 2018).

Profesional

Kemudian hal lain yang menjadi keterampilan mediator (konselor) yang ada di Pengadilan Agama parepare yaitu, profesionalisme dalam bekerja, sebagaimana yang dikemukakan oleh ibu Mudhira, S.Ag.,M.H. yaitu : “Walaupun ada masalah, mediator harus tetap profesional dalam menjalankan tugasnya,”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menurut penulis profesionalisme kerja telah diperlihatkan oleh mediator (konselor) yang ada di Pengadilan Agama Parepare. Profesionalisme kerja penting dalam menjalankan bimbingan mediasi, karena bimbingan mediasi dalam perkara pernikahan bukan hal yang sepele, melainkan ini menyangkut rumah tangga orang lain yang ingin diselamatkan, jadi seorang mediator (konselor) harus fokus dalam menjalankan bimbingan mediasi. Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh ibu Khoerunnisa, S.H.I selaku mediator (konselor) di Pengadilan Agama Parepare, sebagai berikut : “Mediator fokus pada proses mediasi. Karena ini merupakan tugas penting menyangkut rumah tangga orang lain.”

Dari hasil wawancara di atas, menurut penulis profesionalisme kerja seorang

mediator (konselor) dilihat dari bagaimana dia tidak menganggap enteng apa yang dia kerjakan melainkan fokus terhadap apa yang dia kerjakan. Hasil wawancara yang penulis dapatkan dalam penelitian ini menegaskan bahwa mediator (konselor) di Pengadilan Agama Parepare dalam menjalankan program bimbingan mediasi sangat fokus dan sangat profesional, sehingga dapat memudahkan terjadinya keberhasilan dalam bimbingan mediasi (Yusuf, 2018).

Dapat Dipercaya (Trustworthiness)

Hal ini juga sudah dimiliki oleh mediator (konselor) yang ada di Pengadilan Agama Parepare yaitu dapat dipercaya. Hal ini dibuktikan oleh bapak yunus, sebagai salah satu pihak yang pernah menjalani bimbingan mediasi di Pengadilan Agama Parepare, sebagai berikut : “karena mediator tidak memiliki hubungan keluarga, teman, ataupun kerabat dengan kedua belah pihak, jadi mediatorya dapat dipercaya”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, sudah jelas bahwa mediator (konselor) di Pengadilan Agama Parepare memiliki keterampilan Dapat Dipercaya (*Trustworthiness*). Keterampilan ini berarti mediator (konselor) itu tidak menjadi ancaman atau penyebab kecemasan bagi klien atau dalam hal ini pasangan yang ingin bercerai. Dari hasil wawancara di atas sudah jelas bahwa pihak yang menjadi peserta program bimbingan mediasi menganggap mediator (konselor) di Pengadilan Agama Parepare tidak menjadi ancaman baginya sehingga dia dapat mempercayai mediator (konselor) tersebut. Dengan mempercayai mediator (konselor) kedua pihak yang menjalani bimbingan mediasi dapat menceritakan semua masalah yang menjadi konflik dalam rumah tangganya. Ini dapat menjadikan bimbingan mediasi mencapai keberhasilan karena mediator (konselor) dapat memberikan solusi yang baik untuk pemecahan masalah kedua pihak tersebut (Sunarto, 2019).

Jujur (*Honesty*)

Mediator (konselor) di Pengadilan Agama Parepare memiliki keterampilan yaitu jujur (*Honesty*). Menurut Ibu Mudhira, S.Ag.,M.H. sebagai berikut :

“Biasanya saya menceritakan pengalaman pribadi kepada kedua pihak agar dia mau terbuka karena dengan menceritakan pengalaman pribadi secara jujur, pihak juga ingin menceritakan kepada kita apa yang menjadi permasalahannya”.

Berdasarkan dari hasil wawancara ini, menurut penulis mediator (konselor) jika telah menceritakan pengalamannya pribadinya, pasti akan berkata jujur. Dan dalam proses bimbingan mediasi, mediator (konselor) biasanya juga memberikan solusi secara transparan. Karena seorang mediator (konselor) harus terbuka, autentik, dan sejati dalam penampilannya. Apalagi dengan kejujuran ini akan membentuk hubungan psikologis yang lebih dekat antara mediator (konselor) dan kedua pihak yang menjalani proses bimbingan mediasi. Dengan menceritakan pengalamannya secara jujur, maka peserta bimbingan mediasi juga akan menceritakan pengalamannya secara jujur kepada mediator (konselor) dalam proses bimbingan mediasi. Kejujuran juga menjadi salah satu indikator dalam keberhasilan program bimbingan mediasi (Hikmawati, 2015).

Bersikap Ramah

Mediator (konselor) yang ada di Pengadilan Agama Parepare telah membersikap ramah kepada kedua pihak dalam proses mediasi. Menurut mediator (konselor) Ibu Khoerunnisa, S.H.I. sebagai berikut : “Mediator dalam proses mediasi harus ramah dan harus berbicara dari hati kehati karena kedua belah pihak dalam kondisi psikologis yang kurang baik”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menurut penulis mediator (konselor) telah memberikan sebuah keramahan dalam proses bimbingan mediasi, karena dengan keramahan akan mempermudah kedua pihak yang menjalani bimbingan mediasi untuk menceritakan keluh kesah dan merasa lebih dihargai, serta dapat menumbuhkan perasaan psikologis yang baik. Dalam proses bimbingan mediasi kedua pihak yang memiliki masalah, sedang berada dalam keadaan psikologis yang kurang baik, sehingga dengan bersikap ramah kepada keduanya, mediator (konselor) dapat menumbuhkan perasaan psikologi yang positif kepada kedua belah pihak. Yang menjadi penguat bahwa mediator (konselor) di Pengadilan Agama Parepare telah bersikap ramah yaitu pendapat dari salah satu orang yang pernah menjalani proses bimbingan mediasi di Pengadilan Agama Parepare yaitu Ibu Irma Ahmad, sebagai berikut : “Mediator dalam mediasi sangat ramah dan nyaman untuk menjadi teman cerita”.

Dari hasil wawancara tersebut, menurut penulis sudah jelas bahwa mediator (konselor) bersikap ramah kepada pasangan yang ingin bercerai pada saat proses

bimbingan mediasi, hal ini sangat penting karena bimbingan mediasi dapat berjalan efektif jika kedua pihak merasa nyaman dan tenang. Ditambah lagi dengan keramahannya seorang mediator (konselor), kedua pihak tidak sungkan lagi untuk menceritakan masalah rumah tangga yang di alami, serta dapat menerima dengan baik solusi yang diberikan oleh mediator (konselor).

Sabar (*Patience*)

Mediator (konselor) di Pengadilan Agama Parepare memiliki keterampilan yang lain yaitu sabar. Menurut salah satu hakim muda yang ada di PA Parepare yaitu Ibu Mun'amah, S.H.I. sebagai berikut:

“Dalam proses mediasi tingkat pendidikan kedua belah pihak berbeda-beda jadi kadang ada yang jika dijelaskan mengenai suatu hal belum dapat mengerti jika hanya di jelaskan satu kali saja, kadang juga kita harus menjelaskannya dua kali bahkan tiga kali. Jadi mediator harus sabar jika dalam proses mediasi.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menurut penulis mediator (konselor) harus memiliki tingkat kesabaran yang sangat tinggi, karena bukan tidak mungkin ada hal yang terjadi dalam proses bimbingan mediasi yang dapat membuat mediator (konselor) menjadi emosional. Karena setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda sehingga tidak menutup kemungkinan ada pihak yang tidak bisa mengerti jika hanya sekali dijelaskan tetapi harus berulang kali, dan hal inilah yang membutuhkan kesabaran yang sangat tinggi. Dengan kesebaran yang tinggi proses mediasi dapat mencapai keberhasilan, karena sabar merupakan kunci dalam sebuah proses untuk menjadi lebih baik (Hidayati Afsari & Andini, 2019).

Kepekaan (*Sensitivity*)

Mediator (konselor) di Pengadilan Agama Parepare memiliki keterampilan lain yaitu kepekaan. Keterampilan ini berarti bahwa mediator (konselor) menyadari tentang adanya dinamika psikologis yang tersembunyi atau sifat-sifat mudah tersinggung, baik pada diri klien maupun pada dirinya sendiri. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu Mudhira, S.Ag.,M.H. selaku hakim senior yang ada di PA Parepare. sebagai berikut:

“Kadang juga saya mengeluarkan satu pihak, jika salah satu pihak tidak ingin menceritakan detail permasalahannya jika didalam ruang mediasi masih ada pihak lain.

Hanya dengan melihat gerak-gerik pihak tersebut sehingga saya langsung menyuruh pihak lain keluar terlebih dahulu”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menurut penulis, mediator (konselor) dengan kemampuan sebelumnya yaitu memiliki wawasan yang luas, sehingga dia dapat mengetahui dari gerak-gerik kedua pihak. Dari keterampilan tersebut menimbulkan keterampilan lain yakni adanya kepekaan. Karena kepekaan ini sangat berhubungan dengan keterampilan wawasan luas yakni pembacaan gestur dari kedua pihak, dengan kepekaannya mediator (konselor) dapat mengetahui jika kedua pihak sedang merasa tidak nyaman. Namun ada juga kepekaan lain yang harus dimiliki. Seperti kepekaan dalam mengetahui watak seseorang, dan mediator (konselor) telah mengetahui teknik untuk menghadapi tiap – tiap watak seseorang yang menjalani proses bimbingan mediasi. Menurut salah satu hakim muda yang ada di PA Parepare yaitu Ibu Mun’amah, S.H.I. sebagai berikut :

“Kadang ada orang awalnya masuk dengan watak keras dan menganggap dirinya tidak bermasalah namun saat proses mediasi berubah menjadi lebih tenang. Karena saat kita tau dia memiliki watak yang keras kita juga harus mampu mengubahnya menjadi lebih tenang dan lebih santai dalam proses mediasi.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, menurut penulis dengan kepekaan ini mediator (konselor) dapat mengubah watak seseorang yang awalnya sangat keras dan selalu merasa benar berubah menjadi tenang dan berubah menjadi lebih santai. Dengan kemampuan kepekaan ini mediator (konselor) dapat memberikan nasehat jika ada salah satu pihak yang menangis pada saat proses mediasi (P-issn et al., 2023).

Bimbingan mediasi dapat berjalan dengan baik jika seorang konselor atau dalam hal ini mediator dapat memiliki semua atau beberapa keterampilan di atas. Keterampilan tersebut wajib dimiliki guna untuk mencapai tujuan dari bimbingan mediasi. Tujuan dari bimbingan mediasi seperti yang kita ketahui adalah agar tercapai kondisi hubungan yang positif dan kondusif diantara para klien atau pihak-pihak yang bertikai atau bermusuhan. Dalam penanganan perceraian di Pengadilan Agama Parepare hampir semua mediator (konselor) telah memiliki beberapa dari keterampilan tersebut. Dan ini dapat membuat program bimbingan mediasi berjalan dengan optimal, dan mempermudah pencapaian

keberhasilan dari bimbingan mediasi (Purwadi, 2021).

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian dari bab terdahulu tentang efektivitas program bimbingan mediasi dalam penanganan perceraian di Kota Parepare, maka pada bagian penutup skripsi ini, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Program bimbingan mediasi di Pengadilan Agama Parepare terhadap kasus perceraian. Ada beberapa hal yang menjadi hasil dalam penelitian ini, antara lain :

1. Pengadilan Agama Parepare memiliki pemaknaan sendiri tentang bimbingan mediasi, Dalam proses bimbingan mediasi Pengadilan Agama Parepare mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2022 tentang prosedur mediasi.
2. Dalam proses bimbingan mediasi hal-hal yang dilakukan di pengadilan Agama parepare seperti, perkenalan, menjelaskan tujuan bimbingan mediasi, menceritakan masalah, pemberian nasehat, dan terakhir pemberian solusi, dimana mediator (konselor) yang memberikan solusi (*Directive Counseling*) atau kedua pihak yang memberikan solusi (*Non-Directive Counseling*), kadang juga gabungan dari kedua teknik pendekatan tersebut.
3. Jika keberhasilan bimbingan mediasi dijadikan acuan dalam menentukan efektivitas program bimbingan mediasi dalam penanganan kasus perceraian, maka di Pengadilan Agama Parepare mediasi belum efektif. Namun proses bimbingan mediasi telah dilakukan secara optimal dan maksimal. Hal yang menyebabkan bimbingan mediasi selalu gagal yaitu sudah tidak ada kemungkinan untuk rukun kembali, dikarenakan persoalan keluarga yang terlalu rumit, dan terkadang juga karena kesalahan yang dilakukan oleh pasangannya yang memang sulit untuk dimaafkan. Serta sarana dan prasarana yang belum memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Adquisiciones, L. E. Y. D. E., Vigente, T., Frampton, P., Azar, S., Jacobson, S., Perrelli, T. J., Washington, B. L. L. P., No, Ars, P. R. D. a T. a W., Kibbe, L., Golbère, B., Nystrom, J., Tobey, R., Conner, P., King, C., Heller, P. B., Torras, A. I. V., To-, I. N. O., Frederickson, H. G., ... SOUTHEASTERN, H. (2019). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析 Title. *Duke Law Journal*, 1(1), 4.
- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March).
- Hamindiah, I. R. (2022). *Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sidoarjo Perspektif Bimbingan Konseling Keluarga*.
- Hidayati Afsari, N., & Andini, I. (2019). Proses Mediasi Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama. *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Tasawuf*, 1(1), 53–63. <https://doi.org/10.53401/iktsf.v1i1.7>
- Hikmawati, F. (2015). *Bimbingan Konseling Edisi Revisi*. PT Rajagrafindo Persada.
- Kurniwan, B., Kadir, S., & Gazali, G. (2020). Efektivitas Mediasi terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A. *IQRA Jurnal Ilmu* ..., 15(1), 11–15. <https://www.jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/IQRA/article/view/1563%0Ahttps://www.jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/IQRA/article/download/1563/1374>
- Litigasi, N., Perceraian, S., Therapy, C., & Keluarga, P. (2023). *Kata Kunci : Mediasi, Non Litigasi, Sengketa Perceraian, Couple Therapy, Psikologi Keluarga*. 4(3).
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- P-issn, V. N. E., Sirri, P., & Gede, B. (2023). *As- Syar 'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi As- Syar 'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*. 5, 89–100. <https://doi.org/10.47476/assyari.v5i3.2720>
- Poerwandari, K. E. (2009). *Pendekatan kualitatif*. LPSP3 Universitas Indonesia.
- Purwadi, W. (2021). Analisis Efektivitas Mediasi Pada Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Manado. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 36. <https://doi.org/10.30984/jifl.v1i1.1638>
- Rofiqi, M. A., DS, S. H., & Mulyani, M. (2022). Peran Konseling dan Mediasi dalam Antisipasi Peningkatan Kasus Perceraian. *Jurnal* ..., 4, 8493–8506. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/8077%0Ahttp://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/download/8077/6072>
- S2_Ilmu Hukum Sri Hariyani_21702021029. (2020).
- Sabiq, S. (2021). *Fiqih Sunnah, terjemahan bagian perkawinan dan perceraian, pentahqiq : Muhammad Sayyid Sabiq*(Pengajar Universitas Al-Azhar, Kairo dan Ummul Qura, Mekah). Pena Publishing.
- Sunarto, M. Z. (2019). Mediasi dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi tentang Perceraian di Pengadilan Agama. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 97–115. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.573>

- Suyanto, B. (n.d.). *Metodologi Penelitian Sosial*. Kencana.
- Tria, W., Studi, P., Konseling, B., Dakwah, F., Komunikasi, D. A. N., Islam, U., Sultan, N., & Kasim, S. (2023). No. 5921/bki-d/sd-s1/2023. 1(5921).
- Wijaya, J. (2018). *Psikologi Bimbingan*. PT. Eresco.
- Yunus, M. (2020). *Tafsir Quran Karim*. PT. Hadikarya Agung.
- Yusuf, S. dan A. J. N. (2018). *Landasan Bimbingan & Konseling*. PT. Remaja Rosdakarya.